

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum di Negara Indonesia dititik beratkan pada pengembangan peraturan perundang-undangan untuk menuju pembangunan ekonomi, disamping itu pembangunan di bidang hukum harus dapat dan mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi. Pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan masyarakat.

Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan oleh para ahli adalah karena ketentuan undang-undang yang mengatur tentang lembaga gadai mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya. Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia saling memberikan kepercayaan, Pemberi Fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada Penerima Fidusia, namun Penerima Fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang fidusier. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suite) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan sekalian, akan sangat menguntungkan. Dengan demikian, ikatan jaminan dan janji-janji fidusia menjadi terdaftar dan yang demikian bisa menjadi milik penerima fidusia, sedangkan terhadap penerima fidusia perlindungan hukum yang diberikan lewat perjanjianjaminan fidusia sesuai mengikat pihak ketiga.

Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga.

Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang

jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas droit de suite atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Namun menurut Pasal 11 UUJF dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat risikan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Dilain sisi, dalam PP No. 21 Tahun 2015 saat ini tidak hanya notaris saja yang dapat mengakses pendaftaran Jaminan Fidusia, namun pihak lain seperti *multifinance* maupun masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia, hal ini memungkinkan timbulnya ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak

dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat.

Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susahnya eksekusi fidusia menjadi persoalan, dalam prasurvey yang penulis lakukan, misalnya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susahnya pelaksanaan eksekusi. Melihat dari paradigma diatas penulis ingin menulis disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Saat Ini Belum Berkeadilan?
2. Bagaimana Kelemahan-kelemahan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Saat Ini?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Berbasis Nilai Keadilan?

C. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigm konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu hukum sebagai analisis sistematis terhadap pelaksanaan

hukum melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap keberlakuan hukum yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola suatu permasalahan atau negara.

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah Deskriptif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara dua gejala atau lebih. Lebih jauh penelitian ini berusaha. Untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan, kemudian dianalisis problematikanya serta menemukan gagasan pemikiran barunya. Adapun pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris, *leasing*, dan perusahaan manufactur.
- b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari studi kepustakaan, berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber dari data sekunder yakni berupa: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data hukum menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan bahan dari sumber-sumber data primer, sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data primer dari sampel dengan menggunakan *Non Random Sample* yaitu dengan penulis melakukan wawancara dengan metode bebas terpimpin dengan beberapa narasumber ataupun pakar hukum yang memiliki korelasi, kapabilitas dan kompeten di bidangnya terkait permasalahan yang diteliti, seperti notaris, pengusaha manufaktur dan *leasing*.

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif induktif. Hal ini merupakan hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif Islam yang dijadikan landasan dan kaidah umum untuk meninjau permasalahan Fidusia, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.

D. Hasil Penelitian Disertasi

1. Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Dilaksanakan Bank Sebagai Kreditur Dan Nasabah Sebagai Debitur

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan menjalankan usahanya memberikan kredit kepada nasabah (debitur). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, nasabah dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko. Untuk

itu diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitor atau dapat juga milik pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit.

Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam Surat Edaran BI No. 4/426/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan lembaga jaminan hipotik dan atau *credietverband*. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran BI No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya, jaminan fidusia dalam usaha pemberian kredit yang menjadi salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitor dapat dikembalikan dengan lancar, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Hal tersebut sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi penghimpun dana masyarakat dilakukan dalam bentuk penerimaan simpanan, sedangkan fungsi pemberian dana antara lain dalam bentuk pemberian kredit dengan jaminan. Produk yang dijual perbankan bukan merupakan bisnis yang tanpa resiko. Resiko usaha yang akan terjadi dikalangan perbankan terutama yang menyangkut dengan kredit. Perjanjian pemberian kredit, pada umumnya merupakan perjanjian baku antara bank dengan debitur. Kepada debitur hanya diberi pilihan berupa "take it" or "leave it". Jika setuju dengan klausula perjanjian yang ditawarkan oleh pihak

bank, maka terjadilah perjanjian kredit, tetapi jika tidak maka kredit tidak akan diberikan oleh bank. Pada posisi demikian bank berada pada tempat yang lebih kuat. Bila dilihat dari sisi bisnis posisi demikian dapat saja terjadi, tetapi bila dilihat dari tujuan pemberian kredit untuk menunjang pembangunan ekonomi, maka posisi yang tidak seimbang demikian akan mendatangkan malapetaka. Keadaan demikian telah dirasakan oleh kalangan perbankan dengan banyaknya kredit bermasalah.

Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan, mengingat kredit yang diberikan bank mengandung resiko yaitu tidak dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, makanya bank sebelum diberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal dan agunan (jaminan) serta prospek usaha debitor. Sehubungan dengan hal tersebut, meskipun agunan (jaminan) tidak merupakan hal yang mutlak dalam pemberian kredit, namun dalam praktik pada umumnya unsur agunan (jaminan) merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank, antara lain dengan dipersyaratkannya agunan (jaminan) yang dapat digunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyimpulkan bahwa yang dikatakan agunan adalah jaminan

tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/428/UUPK/PK tanggal 16 Maret 1972 disebutkan bahwa pengikatan jaminan untuk benda-benda bergerak digunakan lembaga jaminan Fidusia dan atau Gadai, sedangkan untuk benda-benda tak bergerak digunakan lembaga jaminan Hipotik dan atau *credietverband*. Khusus untuk hipotik sekarang hanya berlaku terhadap kapal yang berbobot lebih dari 20.M3 dan pesawat terbang. Ketentuan ini kemudian berubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 ditetapkan bahwa pengikatan agunan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa agunan merupakan jaminan pemberian kredit dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul. Dalam penjelasan pasal tersebut berisi beberapa benda yang dapat dijadikan agunan antara lain: Proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan; Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa *girik*, *petuk* dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan.

Salah satu faktor yang kiranya menjadi penyebab kredit macet adalah besarnya nilai jaminan tidak sebanding dengan pinjaman. Di dunia perbankan umumnya dianut konsep penilaian terhadap barang jaminan paling tinggi 80 % dari nilai jaminan, dan besarnya pinjaman dapat diberikan adalah 80 % dari nilai

jaminan. Penetapan nilai jaminan atas benda yang akan dijadikan obyek hak tanggungan belum ada acuan yang jelas dan belum memperhitungkan nilai dari hak yang dimiliki oleh seorang pemegang hak, sehingga sanksi terhadap pelanggaran mengenai penetapan nilai jaminan tidak dapat diberikan.

Mengingat resiko yang mungkin timbul dari penjualan produk ini, maka khusus dalam pemberian kredit bank biasanya akan menilai debitur dari berbagai aspek. Aspek-aspek (prinsip) yang dalam pemberian kredit lebih dikenal dengan “*the five cis of credit*” yaitu yang terdiri dari watak (*character*) debitur, kemampuan (*capacity*) jaminan atau agunan (*collateral*) dan prospek usaha debitur (*condition of economic*). Dari kelima aspek tersebut merupakan faktor terpenting dalam penilaian pemberian kredit, karena berkaitan dengan keinginan seseorang untuk melakukan pembayaran utangnya.

Mengingat banyaknya aspek yang dinilai dan aspek-aspek tersebut cukup memberikan keamanan kepada kreditur (Bank) dalam memberikan kredit, namun pada kenyataannya di akhir abad ke dua puluh perbankan Indonesia mengalami masa suram dan juga mempunyai andil sebagai penyebab kondisi ekonomi Indonesia menjadi tidak menentu. Aspek yang akhirnya sangat menentukan bagi keselamatan usaha perbankan adalah jaminan. Hanya saja pada kenyataannya, keadaan demikian diperburuk oleh banyaknya nilai jaminan yang jauh diatas harga pasar atau jaminan tidak dapat dieksekusi disebabkan oleh status kepemilikan dari barang jaminan yang sudah menjadi milik orang lain sebelum perjanjian kredit ada.

Jaminan dalam dunia usaha Perbankan merupakan salah satu upaya agar pinjaman yang diberikan kepada debitur dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa laba dari usaha tersebut. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir berdasarkan pemberitaan media massa dan literature-literature kepustakaan yang ada, adalah berbagai hambatan dalam "mengambil" barang jaminan untuk melunasi utang sesuai dengan perjanjian utang piutang dengan debitur dan juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi agunan.

Pada tanggal, 30 September 1999, diundangkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia pengaturan jaminan fidusia dengan UU tersebut, berarti memasuki era baru dalam hukum perdata khususnya hukum jaminan. Figur jaminan fidusia diakui berdasarkan yurisprudensi. Kemudian pengaturan jaminan fidusia dilakukan secara sporadis sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukinan. Pengaturan secara komprehensif jaminan fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan makna yang sangat berarti dan manfaat dalam upaya pembangunan hukum nasional, sekaligus merupakan salah satu perwujudan jawaban reformasi hukum, khususnya dunia usaha menyelesaikan utang piutang atau kredit bank yang menggunakan jaminan fidusia. Hal tersebut, antara lain karena salah satu sebab banyak kredit macet adalah menggunakan jaminan fidusia, dimana kalau terjadi eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan karena beragai masalah yang terkandung dalam jaminan fidusia itu sendiri.

Dengan penegasan konstruksi dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitor atau pemberi jaminan fidusia, agar debitor tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajibankewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam UU Fidusia adalah : mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor penerima fidusia; menjamin utang baik yang telah ada maupun yang masih akan ada; jaminan fidusia wajib didaftarkan; sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial; pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang; jaminan fidusia mengikuti obyeknya dalamtangan siapapun.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, dapat berupa benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Dengan pembebanan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar

Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan untuk diadakannya jaminan fidusia, akan tetapi juga mencakup perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut, disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada para yang berkepentingan juga memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Atas Barang Jaminan Fidusia (*Inventory*) Yang Didafarkan Dan Debitur Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajibannya

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu tahu terlebih dahulu sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.

Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila obyek

jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (*inventory*), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminkan sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan obyek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena dengan sistem pendaftaran ikatan jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (*inventory*) yang dijadikan obyek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijaminkan, karena yang dijaminkan adalah ikatan jaminannya bukan bendanya. Di samping itu terhadap obyek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (*inventory*) yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka

sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia dalam sub bab sebelumnya, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang Uraian mengenai Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijaminkan tersebut. Dalam hal yang dijaminkan tersebut berupa stok barang dagangan (*inventory*), maka akan dirinci tentang stok barang dagangan tersebut

sesuai dengan daftar stok barang dagangan yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Iwan Setiawan, petugas pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang penulis wawancarai, yang mengatakan dalam hal yang dijaminkan dalam jaminan fidusia atau obyek dari jaminan fidusia tersebut berupa stok barang dagangan, maka pemberi fidusia harus memberikan bukti berupa daftar stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut secara rinci dan harus ditandatangani di atas meterai oleh pemilik barang.

3. Kepastian Yuridis Terhadap Surat Kuasa Jual Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Sudah Didaftarkan Dan Yang Dipersyaratkan Untuk Diwaarmerking Oleh Notaris

Kepastian yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh Notaris secara yuridis administratif yang sesuai dengan hasil penelitian yaitu berkaitan erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50 % dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR Tanggal 2 Mei 2007 maka agunan berupa kendaraan

bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Berbagai Negara

Praktek fidusia di beberapa Negara sangat berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia praktek fidusia diidentikkan dengan jamin barang baik benda tetap maupun bergerak atas suatu pinjaman di suatu bank, maka di luar negeri praktek fidusia lebih pada jaminan investasi yang mana bertanggung jawab akan membantu jaminan dana pensiun publik meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan investor yang bekerjasama pada bank tertentu. Hal ini akan membantu dana tersebut untuk meningkatkan pengembalian keuangan jangka panjang mereka dan memenuhi kewajiban publik yang lebih luas¹.

Di Cina, Hong Kong, India, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan, ada alasan-alasan kepentingan nasional yang menarik sistem fidusia bagi para

¹ <https://www.fiduciaryduty21.org/explanatory-notes.html>, di akses pada tanggal 23 Agustus 2019

pembuat kebijakan untuk mempromosikan penggabungan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola dalam praktik investasi. Isu ini termasuk jaminan keuangan dalam meningkatkan kesehatan jangka panjang warga, mengurangi ketidaksetaraan, menyediakan dana masa tua dan untuk jaminan pinjaman modal internasional yang mana diperlukan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi masing-masing Negara. Adapun penjelasan lebih rinci akan diterangkan dalam table berikut:

TABEL PERBEDAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DIBERBAGAI NEGARA

No.	Negara	Scope	Keterangan
1	Cina	Fokus pada jaminan dana pensiun	Pemerintah China melalui organisasi seperti Bank Rakyat China, sedang mengembangkan kebijakan komprehensif untuk mendukung pengembangan jaminan fidusia dalam sistem keuangan China sehingga permintaan dari lembaga keuangan untuk investasi dapat diperkuat. Hal di atas di dukung oleh Departemen Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial, Rakyat Bank of China, bursa saham dan industri investasi
2	Hong Kong	Pinjaman keuangan yang disediakan oleh perusahaan yang terdaftar dan bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas jaminan fidusia tersebut. <i>Securities and Futures Commission</i> , bisa juga menampilkan pertanggungjawaban jaminan fidusia dalam skema <i>Provident Fund Authority</i>	Pemerintah Hong Kong bisa menyelidiki mengklarifikasi <i>Securities and Futures Ordinance</i> untuk memastikan skema jaminan fidusia dalam investasi kolektif dan skema MPF yang mempertimbangkan isu-isu ESG, mendorong standar tinggi dalam perusahaan investor dalam melaporkan tentang bagaimana mereka melakukannya
3	India	Jaminan fidusia pemerintah India tidak jauh berbeda dengan China, mereka focus pada jaminan dana pensiun dan pinjaman investasi.	Dalam meningkatkan permintaan domestic, pinjaman dana pensiun nasional menggunakan sistem kepercayaan yang memerlukan semua manajer bertugas dalam mengelola dana pensiun. Memperkenalkan kode pengelolaan dan monitor hasil pengelolaan merupakan salah satu <i>Securities and Exchange Board of India</i> (SEBI) dan Dana Pensiun dan <i>Development Authority</i> yang bersama-sama bisa mengembangkan jaminan fidusia guna menetapkan tanggung jawab kepengurusan

			pinjaman investasi institusi
4	Malaysia	Jaminan fidusia di Malaysia tidak hanya terbatas pada jaminan pinjaman perbankan saja namun juga seperti Negara-negara maju lainnya sudah masuk dalam obligatori dan pinjaman investasi yang mana dikelola oleh korporasi yang dananya jauh lebih besar dari pada pinjaman personal	Dalam hal jaminan fidusia pemerintah Malaysia mengklarifikasikannya masing-masing dalam Undang-Undang <i>Employees Provident Fund</i> 1991, Akta Dana Pensiun 2007, Akta Jasa Keuangan 2013, Undang-Undang Jasa Keuangan Islam 2013 dan Akta Pasar Modal dan Jasa 2007 untuk memiliki semua dana pensiun dan manajer investasi mengambil akun isu ESG, mendorong standar tinggi dalam perusahaan investor dan laporan tentang bagaimana mereka melakukannya.
5	Singapura	Pinjaman perbankan Singapura lebih mengutamakan pinjaman dari kolega seperti Taiwan dan Hongkong, sehingga untuk masalah bunga pinjaman tidak terlalu besar dan jaminan fidusia untuk tanggungannya tidak terlalu diperhatikan	Pemerintah Singapura bisa menyelidiki amandemen Efek dan Peraturan mendatang dalam hal masalah pinjaman keuangan perbankan yang dijaminkan fidusia (Perizinan dan Perilaku Bisnis) untuk mewajibkan semua manajer investasi dan perantara yang relevan untuk memperhitungkan masalah ESG, mendorong standar tinggi dalam perusahaan investor dan laporan tentang bagaimana mereka melakukannya dan mempertanggung jawabkan pelunasan hutang dengan jaminan modal atau benda-benda berharga lainnya.
6	Korea Selatan	Jaminan fidusia masuk dalam salah satu kebijakan dalam masalah jaminan perbankan, investor di enam pasar harus: membangun pengetahuan mereka tentang kasus investasi untuk mengintegrasikan faktor ESG; mendorong keseimbangan antara pinjaman yang dijaminkan secara	Di Korea Selatan pemerintah bisa mengamandemen Undang-undang Nasional Keuangan, undang-undang yang memungkinkan untuk masing-masing dana, keuangan, perbankan dan dalam hal simpan pinjam juga dalam negara, dan dalam Akta Jasa Investasi Keuangan dan Pasar Modal (FISCMA) memiliki dana untuk dipinjamkan baik kepada swasta maupun pemerintah dan manajer investasi juga harus mempertimbangkan global masalah perkembangan dan fluktuatifnya

	<p>fidusia atau tidak dan standar kinerja yang tinggi di perusahaan atau badan lain di mana mereka investasikan, mengangkat dan memonitor manajer investasi dan penyedia layanan (seperti broker, konsultan investasi dan penyedia dana) berdasarkan kualitas integrasi keuangan tersebut dalam model bisnis dan harus terbuka berkomitmen untuk maslah pinjaman investasi yang bertanggung jawab untuk memberikan para pembuat kebijakan dengan kepercayaan diri untuk bertindak</p>	perekominan Negara.
--	---	---------------------

5. Rekonstruksi Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Keadilan

Upaya yang ditempuh oleh BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya melihat pada perjanjian kreditnya agar tercapainya keadilan antar pihak salah satunya dengan perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sehingga implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ialah Debitor apabila wanprestasi, kreditor menggugatnya melalui proses gugatan dipengadilan dan kepada Kreditor berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menempatkan Kreditor sebagai kreditor konkuren atas perikatan yang dilakukannya dan eksekusinya menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak (Pasal 197 ayat (1) HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui), dengan demikian Kreditor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan akan tetapi surat kuasa menjualnya diwaarmerking, berdasar surat kuasa menjual yang diwaarmerking memberikan kepadanya kewenangan untuk menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai oleh pemberi kuasa/Debitor berdasarkan penyerahan secara sukarela Debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan Debitor. Penyerahan secara sukarela/ kesepakatan tersebut berarti menunjukan tidak

terjadinya sengketa antar para pihak sehingga penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang intinya mengemukakan jika suatu grosse akta tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (parate eksekusi), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab akhir penulisan disertasi ini, dapat dikemukakan rekonstruksi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Hak Piutang (*Cessie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 sebenarnya menegaskan lembaga *cessie*. Sehingga mengenai kewajiban untuk mendaftarkan *cessie* tersebut oleh kreditur baru, kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak akan terjadi tumpang tindih dan masalah dengan jaminan Fidusianya, oleh karena itu pendaftarannya harus terpisah dari kreditur lama.
2. Permasalahan Berkaitan Dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan pasal 14 angka 3 UUJF, Jaminan Fidusia harus lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar

fidusia. Pendaftaran tersebut harus dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan harus dijalankan secara utuh dengan memegang kode etik Notaris Indonesia serta kantor pendaftaran harus terintegrasi dan mampu menampung kebutuhan masing-masing daerah baik di kabupaten maupun kota.

3. Mengenai permasalahan berkaitan dengan pasal 11 ayat 2 UUJF tentang Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri. Dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftarannya dan tata cara eksekusinya baik melalui Peraturan Menteri maupun perundang-undangan lain di bawahnya. Sehingga benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah RI, tetap wajib didaftarkan dan *termonitoring* terutama pendaftarannya di Jakarta.

TABEL REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

REKONSTRUKSI KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN			
No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
1	Pasal 19 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat 1 didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor Pendaftaran Fidusia”	Sering terjadi tumpang tindih antara kreditur lama dengan kreditur baru. Terlebih apabila ada peralihan benda jaminan fidusia dari pihak pertama kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kedua. Hal ini yang memunculkan sengketa.	Pasal 19 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor Pendaftaran Fidusia secara terpisah dengan kreditur lama.”
2	Pasal 14 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”.	Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia hanya ada di Propinsi, sehingga tidak bisa bisa secara tepat waktu melayani Jaminan Fidusia dari daerah-daerah di Kabupaten atau kota.	Pasal 14 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia yang terintegrasi dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kabupaten atau kota”.

3	<p>Pasal 11 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi:</p> <p>“Dalam hal benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar negeri, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku”.</p>	<p>Belum ada regulasi didaftarkan di Ibukota atau di tempat lain.</p>	<p>Pasal 11 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi:</p> <p>“Dalam hal benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar negeri, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap berlaku dengan didaftarkan di Ibukota”.</p>
---	--	---	--

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Saat Ini Belum Berkeadilan terutama dalam hal Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perlindungan Terhadap Kreditur dan Debitur, Penegasan Lembaga *Cessie* dalam hal Pengalihan Hak Piutang, Pengikatan Agunan Jaminan Fidusia, Pembukuan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri, Pembebanan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.
2. Terdapat kelemahan dalam kewajiban pendaftaran jaminan fidusia saat ini terutama dalam perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditur dan debitur dalam obyek jaminan fidusia selain itu juga kelemahan-kelemahan sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 19 ayat 1 tentang Pengalihan Hak Piutang (*Cessie*) dalam prakteknya belum dipahami sebagai penegasan lembaga itu sendiri. Sehingga kewajiban untuk mendaftarkan *Cessie* tersebut oleh kreditur baru, kepada Kantor Pendaftaran Fidusia masih menjadi masalah, apakah dilakukan terpisah dengan pendaftaran Fidusia, atau bersamaan.
 - b. Dalam Pasal 4, 5, dan 6 UUJF tentang Tahap pembebanan, sebagai perjanjian ikutan (*Acesoir*), Jaminan Fidusia timbul oleh karena adanya perjanjian pokok. Namun dalam prakteknya ternyata kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia yang wajib dibuat secara notariil ini, terutama dalam kasus kredit ritel, biaya pendaftaran menjadi persoalan.
 - c. Permasalahan Berkaitan Dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan pasal 14 angka 3 UUJF, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun sampai saat ini kantor pendaftaran tersebut belum

dapat dijalankan secara utuh. Juga karena kantor pendaftaran hanya berada di tingkat propinsi.

- d. Mengenai pasal 11 ayat 2 UUJF tentang Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri dalam prakteknya masih banyak benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah RI yang tidak didaftarkan. Pasal ini tidak mengatur dimana tempat pendaftarannya di Jakarta atau tempat lain. Disamping itu belum ada pengaturan tentang eksekusinya.
- e. Dalam Pasal 37 ayat 1 tentang pembebanan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam prakteknya sebagian notaris tidak memperhatikan apakan sebelumnya aturan masih berlaku atau tidak, mereka berpendapat bahwa ketentuan ini bersifat umum, padahal dalam masalah ini telah dibatasi oleh ketentuan pasal 37 (2), yaitu dalam waktu 60 hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia.
- f. Mengenai ketentuan bab V pasal 29 UU No.42 Tahun 1999 masih banyak notaris yang belum mengetahui bagaimana prosedur sesuai UUJF dalam permasalahan eksekusi objek jaminan fidusia (jika debitör cidera janji).

3. Adapun Rekonstruksi Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Berbasis Nilai Keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengalihan Hak Piutang (*Cessie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 sebenarnya menegaskan lembaga *cessie*. Sehingga mengenai kewajiban untuk mendaftarkan *cessie* tersebut oleh kreditur baru, kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak akan terjadi tumpang tindih dan masalah dengan jaminan Fidusianya, oleh karena itu wajib didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor Pendaftaran Fidusia secara terpisah dengan kreditur lama.
- b. Permasalahan Berkaitan Dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan pasal 14 angka 3 UUJF, Jaminan Fidusia harus lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku daftar fidusia. Pendaftaran tersebut harus dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan harus dijalankan secara utuh dengan memegang kode etik Notaris Indonesia serta terintegrasi dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kabupaten atau kota
- c. Mengenai permasalahan berkaitan dengan pasal 11 ayat 2 UUJF tentang Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri. Dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftarannya dan tata cara eksekusinya baik melalui Peraturan Menteri maupun perundangan lain di bawahnya. Sehingga benda yang dibebani Jaminan

Fidusia berada di luar wilayah RI, tetap wajib didaftarkan dan termonitoring serta didaftarkan di Jakarta.

F. Saran

Beberapa saran yang direkomendasikan dalam kajian penelitian ini sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, dan pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat untuk mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur dan adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.
2. Untuk memudahkan bagi kreditur penerima fidusia dalam mengontrol keadaan dan jumlah stok barang dagangan yang dijadikan obyek jaminan fidusia, di samping secara berkala kreditur melakukan pengecekan langsung keadaan dan keberadaan obyek jaminan fidusia, maka dalam Akta Jaminan Fidusia perlu dicantumkan klausula “setiap 3 (tiga) bulan atau dalam jangka waktu tertentu yang dikehendaki oleh penerima fidusia, pemberi fidusia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada penerima fidusia mengenai keadaan, jumlah dan tempat dimana obyek jaminan fidusia berada”. Di samping itu, dalam Akta Jaminan Fidusia juga perlu dicantumkan klausula “obyek jaminan

fidusia juga meliputi semua stok barang dagangan yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga”, serta untuk obyektifitas mengenai nilai dan jumlah stok barang dagangan yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka daftar rincian barang dibuat dan dinilai oleh penilai independen (*Appraisal*).

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, perlu disempurnakan agar dapat lebih memberikan perlindungan baik kepada pihak pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Adapun masalah yang perlu diatur/disempurnakan, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan mengenai obyek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal : 1 ayat 2 dan 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 UUJF, perlu dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya.
 - b. Ketentuan mengenai biaya dan kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, perlu disempurnakan terutama untuk akta pengikatan yang objek fidusianya yang nilainya berubah-ubah (tidak tetap, seperti stock/persediaan barang yang harus berubah tiap bulan); nilai (plafond kreditnya kecil sedangkan biaya pendaftarannya besar), dan lain-lain.
 - c. Kantor Pendaftaran Fidusia sampai saat ini hanya berada ditingkat propinsi, dimasa depan diperbanyak sampai tingkat kabupaten.
 - d. Perlu dibuat ketentuan Permasalahan Berkaitan Dengan Obyek Fidusia Yang di Luar Negeri. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UUJF isinya adalah benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah RI, tetap wajib didaftarkan. Pasal ini tidak mengatur dimana tempat pendaftarannya di Jakarta atau tempat lain. Disamping itu belum ada pengaturan tentang eksekusinya.
 - e. Perlu dibuat ketentuan tentang penyeragaman biaya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) lebih mahal dan ada yang memungut berdasarkan prosentase dari nilai penjaminan fidusia. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia & biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, khususnya pasal 11.
 - f. Perlu dibuat ketentuan yang menegaskan tentang bahwa objek jaminan fidusia terutama berupa bangunan yang berdiri diatas tanah yang tidak dibebani hak tanggungan, dianggap bukan merupakan objek jaminan fidusia dengan alas an hal tersebut merupakan wewenang Kantor

Pertanahan. Dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat (2) telah ditentukan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Oleh karena itu, bunyi kalimat pasal 1 ayat 2 dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan penjelasan atas kalimat tersebut juga kurang memadai.

- g. Perlu dibuat ketentuan yang tegas tentang barang bergerak yang tidak berwujud seperti apa yang dapat diterima sebagai objek jaminan fidusia, karena dalam praktek belum ada keberanian untuk melakukan pengikatan jaminan secara fidusia terhadap saham, sertifikat deposito yang selama ini di ikat dengan gadai.
- h. Perlu dibuat ketentuan yang memberikan perlindungan bagi kreditor penerima fidusia dari gugatan/tuntutan atas kepemilikan barang jaminan fidusia berupa persediaan barang yang diserahkan pemberi fidusia, yaitu jika timbul klaim dari pihak ketiga yang sebelumnya merupakan penjual barang-barang persediaan tersebut, yang menyatakan bahwa barang persediaan yang telah diserahkan kepada pemberi fidusia dan dijaminkan kepada kreditor penerima fidusia tersebut belum dilunasi pembayarannya, sehingga pihak ketiga tersebut mengajukan gugatan dan penyitaan atas objek jaminan fidusia yang bersangkutan (hal ini berbenturan dengan sita revindikasi).
- i. Perlu disempurnakan Ketentuan bab V pasal 29 UU No.42 tahun 1999 yang mensyaratkan eksekusi objek jaminan fidusia (jika debitör cidera janji) dilakukan dengan cara: (i) pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia atau (ii) penjualan objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum atau (iii) penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, kurang tepat untuk jaminan objek fidusia yang berupa piutang, karena semestinya terhadap objek jaminan fidusia berupa piutang dapat langsung dilakukan kompensasi (set off), karena nilainya sudah pasti.
- j. Perlu dibuat kemudahan didalam pengurusan administrasi dan penerbitan sertifikat fidusia; transparansi di dalam pembiayaan pengurusan administrasi dan penerbitan fidusia; apabila nilai penjaminan fidusia lebih besar dari nilai objek maka sebaiknya Kantor Pendaftaran Fidusia tidak perlu ikut terlibat dalam memutuskan penilaian jaminan fidusia tersebut, karena hal tersebut merupakan keputusan dari setiap bank. Kantor pendaftaran fidusia yang selama ini dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM, hanya ditempatkan di Ibukota Propinsi. Lembaga ini belum berfungsi efektif seperti layaknya lembaga hak tanggungan dan setiap pendaftaran FEO dibuktikan dengan pencantuman pada dokumen jaminan sebagai bukti bahwa barang tersebut sedang dijaminkan. Disamping itu pendaftaran fidusia ini perlu diserahkan kepada lembaga tesendiri.

- k. Perlu disatukan lemaba/isntansi Kantor pendaftaran fidusia dan kantor penerbit Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga fidusia telah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, juga dilakukan pencatatan atas pendaftaran tersebut pada register pengeluaran BPKB pada Kantor penerbit BPKB (Kepolisian setempat) bahkan BPKB yang menjadi jaminan kredit pun dilakukan pencatatan, untuk itu agar prosesnya lebih disederhanakan sehingga bank mendapat jaminan yang aman.
- l. Perlu dibangun system online pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Bank, Notaris, Kepolisian, sehingga masing-masing kantor tersebut mempunyai data dari setiap barang yang dijaminkan secara fidusia, sehingga sulit untuk melakukan pengecekan objek jaminan fidusia, sehingga tidak memungkinkan objek jaminan fidusia dijaminkan berulang-ulang melebihi nilai dari objek jaminan.
- m. Untuk fasilitas kredit dengan *plafond* kecil debitur keberatan atas biaya pembuatan akta notaris tentang perjanjian pengikatan jaminan dan biaya pendaftaran fidusia, sehingga ke depan perlu dicari solusi dengan proses yang lebih sederhana sehingga UMKM dapat memperoleh fasilitas kredit dengan biaya yang rendah.
- n. Perlu diseragamkan ketentuan tentang penetapan besar/kecilnya biaya pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia & biaya Pembuatan Akta jaminan Fidusia, khususnya pasal 11.
- o. Pengertian mengenai objek jaminan fidusia pasal 1 ayat 2 dapat menimbulkan berbagai penafsiran dan penjelasan atas kalimat tersebut juga kurang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibuat suatu penjelasan yang lebih memadai mengenai batasan kalimat dimaksud dari pihak yang berkompeten.

G. Implikasi Kajian Disertasi

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan, tentunya sangatlah diharapkan dapat menjadi masukan secara paradigmatis dan praktis. Implikasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya secara yuridis pelaksanaan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Tercapainya perlindungan berkeadilan terhadap kedua belah pihak yang melakukan pendaftaran jaminan fidusia baik kreditur dan debitur akan lebih aman atau terlindungi jika dibandingkan dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang hanya mementingkan keuntungan salah satu pihak saja.
3. Melakukan rekonstruksi kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia (*inventory*) maupun debitur dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Melaksanakan monitoring pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Memberikan kepastian yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh notaris dan menjamin secara berkeadilan penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga nilai keadilan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia bisa terwujud.

SUMMARY DISSERTATIONS

A. Background

The development of law in the State of Indonesia put emphasis on the development of legislation to support its economic development, in addition to the development in the field of law and must be able to follow the development of society that is growing toward modernization. Development of law must be able to accommodate all the needs of the community living arrangements based on the level of progress of society.

Background onset of fiduciary institutions, as set out by the experts is because the statutory provisions governing pawn institution contains many flaws, does not meet based on developments in its history. Fiduciary originated from an agreement based solely on trust. But over time in practice the necessary legal certainty to protect the interests of the parties. Needs of the community and can not follow the development of society,

Fiduciary is the right collateral to the moving objects both tangible and non movable and immovable in particular building can not be encumbered encumbrance. Fiduciary guarantee is a guarantee of an individual, where the Giver Fiduciary and Receiver Fiduciary provide mutual trust, Giver Fiduciary hand over ownership rights to the Beneficiary Fiduciary, but Recipient Fiduciary indirectly have an object that is a guarantee of fiduciary submitted by Giver Fiduciary, so that fiduciary is a theory guarantee.

In a fiduciary guarantee registration there is a necessity to include objects that become the object of fiduciary. This is very important because it is exactly what objects can be sold for debt payments fiduciary. Object collateral should be understood as the right fiduciary is the right material attached to the object of fiduciary and will keep abreast of any object in the hands of the object is (droit de suite) for the fiduciary has not waived / strikethrough.

Interpret, that should be listed is the bail bond objects and gentlemen, would be very beneficial. Thus, bond guarantees and promises of fiduciary be registered and could therefore be the recipient of fiduciary, while legal protection against fiduciary recipient is given through a fiduciary agreement according bind third parties.

In an underwriting agreement, usually is between creditors and debtors agreed certain promises, which are generally intended to give a strong position for the creditors and will be registered after intended to also bind third parties. Therefore it can be interpreted herein that includes registration, both registration and bond collateral objects, then all the promises contained in the deed of fiduciary (which in Article 13 paragraph (2) b is recorded in the book list Fiduciary Registration Office) and bind third parties.

Description above shows that the parties to the agreement fiduciary, both recipients of fiduciary and giver of fiduciary statutory fiduciary equally be given legal protection, for giving protection in the form of their right to use the object collateral and defaulting insurer fidak will cause objects guarantee the rights

preferent UUJF is given on loans, and the enactment of the principle of droit de suite on collateral objects, for the third party principle of publicity in the fiduciary agreement will provide information about objects fiduciary.

However, according to Article 11 UUJF explained that the fiduciary agreement by notary deed is not enough, but must be registered, notary deed is an authentic act and can be tutorial deed, the fiduciary agreement notary deed without registration does not entitle preferent for the recipient fiduciary, so there is no setting firmly in UUJF about who should execute fiduciary objects, whereas objects fiduciary is a very risky move objects displacement, resulting in a fiduciary recipient field application be difficult to implement the principle of droit de suite.

On the other hand, in PP 21 2015 this time not only the notary who can access the registration Fiduciary, but others such as finance companies and the public can also access a fiduciary guarantee registration, it allows the emergence of legal uncertainty and the potential for abuse of authority.

The inadequacies of protection mentioned above are exacerbated by the actions practical application of the fiduciary agreement in the field, including but not registration, with the object of fiduciary (only stop the manufacture of authentic deeds), for negotiations that provide additional costs for the recipient of fiduciary at the time of executing the object fiduciary, so the certificate of fiduciary does not provide legal education in the community.

Not surprisingly, due to such a peaceful practice, cases of slow and difficult execution of fiduciary become a problem, in prasurvey writers do, eg in some Rural Bank fiduciary agreement is not effective because of difficult execution. Viewed from above paradigm writers want to write a dissertation with the title "Reconstruction Registration Fiduciary Obligations The Value-Based Justice".

B. Formulation of the problem

Based on the matters described above, the problems are going to put forward in the writing of this dissertation is as follows:

1. Really Registration Fiduciary Obligations Implementation Current Fair yet?
2. How weaknesses Fiduciary Liability Registration Now?
3. How Reconstruction Registration Fiduciary Obligations The Value-Based Justice?

C. Research methods

The paradigm used in this research is the paradigm of constructivism. Constructivism is a paradigm that is almost the antithesis of understanding that lays observation and objectivity in finding a reality or science. This paradigm view of law as a systematic analysis of the implementation of the law through direct and detailed observation of the law in question existing creating and maintaining or managing an issue or country.

The research in this dissertation writing is descriptive. Writing aims to provide an overview of a society or a particular group of people or a picture of a symptom or between two or more symptoms. Furthermore this research endeavor. To explain postulates fully investigated in accordance with the findings in the field, and then analyzed the attending problems and find ideas for new thinking. The approach in this study using juridical-normative approach, which is based on legal norms and the theory of legal enforceability.

While the source of the data used in this study are:

- a. Primary Data is data obtained from the explanations and information from respondents directly obtained through interviews and observations. In this case the data obtained from the implementation of the fiduciary obligation by a notary registration, leasing and manufacturing company.
- b. Secondary data is data derived from the study of literature, the literature dealing with the problems studied. Sources of secondary data in the form of: Primary Legal Materials, Secondary Legal Materials and Tertiary Legal Materials.

In this study, data collection using the techniques of literature study law to collect material from sources of primary data, secondary, and tertiary. How to primary data collection of the sample by using Non-Random Sample namely the authors conducted interviews with the free methods guided by several speakers or legal experts who have a correlation, capability and competent in their fields

studied related problems, such as notaries, businessmen manufacturing and leasing.

Data collected from a variety of relevant sources analyzed qualitatively, using inductive deductive reasoning. This is the law in accordance with the Islamic perspective is premised and general rules for reviewing the fiduciary issue, then conclude whether it is appropriate or not appropriate.

D. Dissertation Research Results

1. Registration Fiduciary Obligations The Executed Bank For Creditors And Customers For Debtors

In order to function as a conduit of funds to the public, the banking industry run their business to give credit to the customer (debtor). Lending by banks basically should be based on confidence in the capability and capacity of borrowers to repay their debts, and shall be based on the principle of credit that are not detrimental to the interests of banks, customers and the public depositors. It must be implemented, given the bank's loans to risk. It required a guarantee (collateral) pertaining to property belonging to customers debtor or may be owned by third parties which is an additional guarantee to secure the loan settlement.

Fiduciary insurance is one of the guarantees of matter known in the positive law. In Circular Letter No. 4/426 / BFL / PK dated March 16, 1972 stated that the binding guarantee for movables used mortgages and insurance agency or credietverband. This article is then changed by Circular Letter No. 23/6 / UKU dated February 28, 1991 which stipulates that the binding of collateral be

conducted in accordance with the legislation in force. In fact, fiduciary in the lending business became one of the efforts that the loan granted to the debtor can be restored smoothly, face many obstacles in its implementation.

Banking has a major role in boosting the national economy. This is consistent with the bank's main function is as an institution collector and distributor of public funds. Functions performed community fundraiser in the form of acceptance of deposits, while the function of providing funds, among others in the form of loans with collateral. Products are sold banking business is not without risk. Business risks that will occur among banks, especially regarding credit. Agreement to extend credit, in general, a standard agreement between the bank and the debtor. To the debtor only given the option of "take it" or "leave it". If you agree with the clauses the agreement offered by the bank, then pass the credit agreement, but if not then the credit will not be granted by the bank. In this position the banks are in a stronger place. When viewed from the side of the business such positions may occur, but when viewed from the purpose of lending to support economic development, then the unbalanced position so would be disastrous. The condition has been perceived by many banks with problem loans.

Lending by banks basically have an assurance bank of capability and debtors to repay their debts, and must be conducted on the basis of the principle of sound lending and the precautionary principle so that the credit does not harm the interests of the bank, customers debtor and the public depositors. It must be implemented, given the bank's loans to risk that is not returned in accordance with the agreement, so the bank before the credit granted, the bank should conduct a

careful assessment of the character, ability of capital and reserves (collateral) as well as the debtor's business prospects. ehubungan with it, even though the collateral (guarantee) is not an absolute thing in lending,

In Article 1 point 23 of Act No. 10 Of 1998 on Banking conclude that the said collateral is submitted additional collateral debtors to the bank in order to credit facilities or financing based on Islamic principles. In Bank Indonesia Circular Letter No. 4/428 / BFL / PK dated March 16, 1972 stated that the binding guarantee for movables used security agency Fiduciary and or pawn, while for objects that do not move to use security institutions Mortgages and or credietverband. Especially for mortgages now only apply to ships that weigh more than 20.M3 and airplanes. This article is then changed to Bank Indonesia Circular Letter No.

Article 8 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 which has been amended by Act No. 10 of 1998 states that the collateral is a guarantee of the provision of credit and an important factor that must be considered by the bank to reduce the risks that may arise. In the explanation of the article contains some objects that can be used as collateral include: Project or the right to collect financed by credit in question; Land ownership based on customary law, namely the proof of ownership of land in the form of *girik*, *petuk* and others similar can be used as collateral.

One of the factors that would cause the value of bad loans is not comparable to a loan guarantee. In the banking world generally embraced the concept of an assessment of the highest collateral 80% of the value of the

collateral, and the loan amount can be given is 80% of the value of the collateral. Determination of the value of collateral for the objects that will be the object of encumbrance no clear reference, and not taking into account the value of the rights owned by a holder of the right, so that sanctions against violations of the determination of the value of the guarantee can not be given.

Given the risks that may arise from the sale of these products, it is specialized in bank lending would normally rate a debtor from various aspects. Aspects (principles) which in lending known as "the five cis of credit" that is composed of the character (character) of the debtor, the ability (capacity) collateral or guarantees (collateral) and the Debtor business (condition of economic). Of the five aspects is an important factor in the assessment of the credit, because it deals with a person's desire to make its debt payments.

Given the many aspects assessed and these aspects are enough to provide security to the lender (Bank) to provide credit, but in fact at the end of the twentieth century banking Indonesia experienced a period of bleak and also contribute to the cause of the Indonesian economy became uncertain. Aspects that eventually is crucial for the safety of the banking business is a guarantee. Only in fact, such a situation exacerbated by the collateral value well above the market price or guarantee can not be executed due to the ownership status of the collateral that belonged to someone else before the credit agreement existed.

Banking guarantees in the business world is one effort that loans granted to borrowers paid back in accordance with the agreed time period to get the results in the form of profits from the business. The fact that the case of late by the mass

media and literature-literature of existing literature, are various obstacles in the "pick up" the collateral to repay the debt in accordance with the agreement with the debtor's debts as well as the constraints faced in the implementation of the collateral.

On, September 30, 1999, enacted Act No. 42 of 1999 concerning fiduciary arrangement with the Act, means entering a new era in civil law, especially the law guarantees. Figure fiduciary recognized by jurisprudence. Then fiduciary arrangements are made sporadically as stipulated in Act No. 4 of 1992 on Housing and the settlement. Comprehensively fiduciary arrangements in Act No. 42 of 1999 provides a very significant meaning and benefits of the development efforts of national law, it is also one embodiment of the answers to legal reform, especially the business world settle debts or bank credits which uses fiduciary. This, among other things because one of the reasons many bad loans is using fiduciary,

With the affirmation of construction in Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary that objects become fiduciary remain in control of the debtor or guarantor is fiduciary, so that the debtor is not too late for his efforts and use objects assurance, can create a business climate and a healthy trade and dynamic so economic actors and entrepreneurs can develop and progress without neglecting its obligations. By setting up a comprehensive fiduciary in Fiduciary Law is: have a preferred position for creditors fiduciary recipient; debt guarantee either existing or still be there; fiduciary must be registered; executorial magnitude fiduciary certificates; loading fiduciary can not be done again;

Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary confirms that the object encumbered with a fiduciary shall be registered in Fiduciary Registration Office. Objects is the object of the fiduciary security, moving objects can be tangible or intangible and immovable property which can not be burdened with security rights as stipulated in Act No. 4 of 1996 on Mortgage.

With the imposition of fiduciary registration of the principle of publicity are met and is a certainty to other creditors of the objects that have been saddled fiduciary. Fiduciary insurance born on the same date as the date of fiduciary on record in the Register of Fiduciary. Fiduciary registration is not only done for the holding of fiduciary, but also includes the change, diversion, and the abolishment of fiduciary. The fiduciary guarantee registration, in addition to providing legal certainty to the concerned also entitles the precedence (preferred) to the recipient of fiduciary against other creditors. Fiduciary registration procedure begins with a deed of fiduciary notary then be registered in Fiduciary Registration Office.

2. Legal Protection Against Creditors Receivers Goods Fiduciary (Inventory) The Registered And Debtor's Rights In And Its obligations

Speaking of legal protection, it is necessary to know beforehand the actual protection of the law. Legal protection comes from two syllables, namely protection and law. Protection is the thing or act to protect.

While the law is the rule for safeguarding the interests of all parties. According Wirjono Prodjodikoro in his book The legal protection is a safeguard

given to the subjects of law, about anything that can be done to preserve or protect the interests and rights of the legal subjects.

Based on the notion of legal protection, then if it is associated with the interests of creditors of the recipient of fiduciary if the subject collateral its fiduciary is in the form of goods not listed, in this case in the form of objects inventory / stock merchandise (inventory), the protection that will be accepted in accordance with what was agreed and pledged as described in the certificate of fiduciary held by the creditor.

This fits well with the nature of fiduciary registration as discussed previously, namely that which is actually listed his bail bond. As has been explained previously on this bail bond registration adheres to the principle that the bail bond will be listed all matters relating to these guarantees, including about objects associated with these guarantees.

So for creditors or beneficiaries of fiduciary with the object of collateral in the form of objects unlisted do not need to worry, because the registration system bail bond is in itself all the stock of merchandise (inventory) that made the object of a fiduciary will be listed in the certificate fiduciary, so that in case of default of fiduciary giver or the debtor, the creditor stay executes all the merchandise as listed, or if none are listed according to the creditor can execute existing stock merchandise that is worth warranted, because the collateral is not the object bail bond. In addition to the object of collateral in the form stock merchandise (inventory) that have been transferred by the grantor fiduciary in case of default

by the grantor fiduciary or debtor, then in accordance with Article 21 paragraph (4) of Law Fiduciary, then the result of the transfer or bill arises, by operation of law into an object fiduciary replacement of objects such transferred.

As explained in a fiduciary guarantee registration procedure in the previous section, which explained that in accordance with the requirements for the registration Fiduciary Registration Office as provided for in Article 13 paragraph (2) of Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary, which reads : registration statement referred to in paragraph (1) shall contain:

- a. The identity of the giver and the recipient of fiduciary;
- b. Date, number Fiduciary Deed, the name and the seat of the Notary who make Fiduciary Deed;
- c. Data principal agreement which guaranteed the fiduciary;
- d. A description of the objects that become places Fiduciary;
- e. The value of the guarantee; and
- f. Value Objects Object of Fiduciary.

Of these requirements is seen that the Fiduciary who is registered there is an attachment on the description of the object Fiduciary places as stipulated in Article 13 paragraph (1) letter d of Law Fiduciary, thus clearly where the objects are secured. In the case of collateral in the form of stock merchandise (inventory), it will be detailed on the stock merchandise according to the list of stock merchandise made by providers of fiduciary, which is contained in the Registration Statement Fiduciary.

The same thing also expressed by Iwan Setiawan, the registrar fiduciary Registration Office Fiduciary Jakarta regional writer interviewed, who said that in the case of collateral in fiduciary or an object of fiduciary guarantee in the form of stock merchandise, the giver of fiduciary must provide evidence in the form of a list of the stock of merchandise which is the object of the fiduciary guarantee in detail and must be signed on the seal by the owner of the goods.

**3. Against the certainty Juridical Power of Attorney to Sell Top places
Already Registered Fiduciary And The Required To Waarmerking By
Notary**

The certainty of jurisdiction over power of attorney sales of objects fiduciary required to waarmark by Notary judicial administrative according to the results of research that is closely linked to Bank Indonesia Regulation No. 8/19 / PBI / 2006 Article 12 as the legal basis which requires BPR formed PPAP, Article 13 paragraph (1) letter e regulatory BI assess collateral motor vehicles are fastened in accordance with (UUJF) accounted for 50% of market value as a deduction PPAP to fit Circular Deputy Governor of Bank Indonesia No. 9/1 / DpG / DPBPR Date 2 in May 2007 the collateral in the form of vehicles accompanied by proof of ownership and fastened by a power of attorney to sell the notarial, rated 30% of the market price as a deduction PPAP as referred to in Article 13 paragraph (1) and thus collateral in the form of vehicles accompanied by proof of ownership and fastened by a power of attorney to sell the notarial not included in the category of collateral that is not accounted for as a deduction in

the establishment PPAP as stipulated in Article 13 paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 8/19 / PBI / 2006.

4. Registration Fiduciary in Various Countries

Fiduciary practice in some countries are very different than the one in Indonesia. If in Indonesia practice fiduciary identified with the promise of good things fixed objects and moving on a loan at a bank, then overseas practice of fiduciary more on investment guarantees which are responsible will help guarantee public pension funds improve the long term sustainability of the company's investors who cooperate at certain banks. This will help the funds to improve their long-term financial returns and meet the obligations of a broader public.

In China, Hong Kong, India, Malaysia, Singapore and South Korea, there are reasons of national interest which attract fiduciary systems for policy makers to promote the incorporation of environmental factors, social and governance in the investment practices. These issues include financial guarantees in improving long-term health of citizens, reduce inequalities, providing old age funds and loan guarantees international capital which is needed to meet the economic growth targets of each country. As for a more detailed explanation will be described in the following table:

TABLE OF DIFFERENCE REGISTRATION FIDUCIARY INSURANCE IN VARIOUS COUNTRIES

No.	Country	Scope	Information
1	China	Focus on pension fund guarantees	The Chinese Government through organizations such as the People's Bank of China, is developing a comprehensive policy to support the development of fiduciary in China's financial system so that the demand from financial institutions for investment can be strengthened. The above is supported by the Ministry of Human Resources and Social Security, the People's Bank of China, the stock market and investment industry
2	Hong Kong	Financial loans provided by a registered company and can work together to improve the quality of the fiduciary guarantee. Securities and Futures Commission, can also display fiduciary responsibility in the scheme Provident Fund Authority	The Hong Kong government could investigate clarify the Securities and Futures Ordinance to ensure fiduciary insurance schemes in collective investment schemes and MPF that consider ESG issues, encourage high standards of investor companies in the report on how they did it
3	India	Fiduciary guarantee the Indian government is not much different from China, they focus on the pension fund guarantees and investment lending.	In improving domestic demand, the national pension fund loans using a belief system that requires all managers in charge of managing the pension fund. Introducing the management code and monitor the results of management is one of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the Pension Fund and Development Authority which together can develop fiduciary stewardship responsibilities in order to establish institutional investment loans

4	Malaysia	Fiduciary insurance in Malaysia is not only limited to the banking loan guarantees but also as other developed countries have entered in obligatory and investment loans which are managed by the corporation for which funds much greater than on personal loans	In terms of fiduciary Malaysian government clarified respectively in the Law on the Employees Provident Fund, 1991, the Deed of pension funds in 2007, the Deed of Financial Services, 2013, Law Islamic Financial Services in 2013 and the Deed of Capital Markets and Services, 2007 to have all pension funds and managers investment taking account ESG issues, encourage high standards of investor companies and report on how they did.
5	Singapore	Singapore prefers bank loans from colleagues such as Taiwan and Hong Kong, so as to issue the loan interest is not too large and fiduciary insurance for dependents is not too much attention	The Singapore government could investigate the amendments to the Securities and Regulation coming in terms of problem loans banking finance collateralized fiduciary (Licensing and Business Conduct) to require all investment managers and intermediaries that are relevant to take into account the ESG, encourage high standards of investor companies and report on how they did it and account for repayment of debt with a capital guarantee or other valuable objects.
6	South Korea	Fiduciary insurance included in one policy in matters of banking guarantees, investors in six markets must: build on their knowledge of the investment case for integrating ESG factors; encourage a balance between loans collateralized fiduciary or not and the highest performance standards in the company or other entity in which they have invested, raised and monitor investment managers and service providers (such as brokers,	In the South Korean government to amend the Law of National Financial, a law that allows for each fund, finance, banking, and in terms of savings and loans are also in the country, and in the Deed of Investment Services Financial and Capital Markets (FISCMA) have the funds to lent to both private and government and investment managers should also consider global developments and economic flows state.

		investment consultants and financiers) based on the quality of financial integration in the model and should be publicly committed to issue an investment loan is responsible for providing policy makers with the confidence to act	
--	--	--	--

5. Registration Fiduciary Obligation Reconstruction-Based Value of Justice

Voluntary transfer / the agreement is meant to show no disputes between the parties so that the seizure of the absence of an agreement between the bank and the debtor become invalid because the forfeiture of goods moving under Article 197 paragraph (1) is the authority of the chairman of the district court on office (ex officio) make an injunction to seize the many / as needed to move goods. The confiscation authority associated with the opinion of the Supreme Court Decision No. Reg. 2414 K / Pdt / 1987 dated February 12, 1990 which essentially suggests if a grosse deed can not be executed with the provisions of Article 224 HIR (parate execution), then so must be sued in a civil lawsuit usual.

Based on the description in the previous chapters, then the final chapter of this dissertation writing, it can be argued reconstruction, among others, are as follows:

1. Assignment Receivables (Cessie) as stipulated in Article 19 paragraph 1 actually confirms cessie institutions. So that the obligation to register these cessie by a new lender, the Fiduciary Registration Office will not overlap and problems with Its fiduciary guarantee, therefore, the registration must be separated from the old creditors.

2. Problems Associated With Fiduciary Registration Office. In accordance with article 14, item 3 UUJF, Fiduciary must be born on the same date as

the date he noted in the book Fiduciary list. The registration must be done at Fiduciary Registration Office and must be run in full with the Indonesian Notary, ethical and registration offices should be integrated and able to accommodate the needs of each region in both the district and the city.

3. Concerning the question relating to article 11, paragraph 2 UUJF about Fiduciary places located abroad. It takes a further explanation of the registration procedure and manner of execution either through regulation or other law underneath. So that objects that are loaded Fiduciary is outside the territory of Indonesia, still must be registered and registration monitored especially in Jakarta.

TABLES OF RECONSTRUCTION OF FIDUCIARY REGISTRATION OBLIGATIONS BASED ON JUSTICE

VALUE

RECONSTRUCTION OF FIDUCIARY REGISTRATION OBLIGATIONS BASED ON JUSTICE VALUE			
No.	Before Reconstruction	Weakness	After Reconstructed
1	<p>Article 19 paragraph 2 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p> <p>"The shift of Fiduciary referred to in paragraph 1 are registered by a new lender to the registration office Fiduciary "</p>	Often overlaps between the old lender to a new lender. Especially when there are intermediate objects fiduciary of the first to third parties without the knowledge of both parties. This is what gave rise to the dispute.	<p>Article 19 paragraph 2 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p> <p>"The shift of Fiduciary referred to in paragraph 1 shall be registered by the new lenders to the Fiduciary Registration Office separately with old creditors. "</p>
2	<p>Article 14 paragraph 3 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p> <p>"Fiduciary born on the same date as the date of Fiduciary he noted in the Register of Fiduciary ".</p>	Fiduciary Registration Office only in the province, so it can not be timely airport Fiduciary of the areas in the regency or city.	<p>Article 14 paragraph 3 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p> <p>"Fiduciary born on the same date as the date of Fiduciary he noted in the Register of Fiduciary integrated with the needs of each area in the district or town ".</p>
3	<p>Article 11 paragraph 2 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p>	There are no regulations are registered in the capital or	<p>Article 11 paragraph 2 of Act No. 42 of 1999 About Fiduciary reads:</p>

	"In the case of objects that are loaded Fiduciary are abroad, the obligation referred to in paragraph 1 shall remain valid ".	elsewhere.	"In the case of objects that are loaded Fiduciary are abroad, the obligation referred to in paragraph 1 shall remain valid to be registered in the capital ".
--	---	------------	---

E. Conclusion

Based on the above results conclusions obtained are as follows:

- 1) Implementation of Obligations Registration Fiduciary Current Not Fair, especially in terms Registration Procedure Fiduciary Protection Against Creditors and Debtors, Assertions Institute Cessie in terms Assignment Receivables, Binding Collateral Fiduciary, Bookkeeping Registration Fiduciary, Registration of Objects Fiduciary residing Abroad , Imposition objects is the object of Fiduciary and Execution object Fiduciary.
- 2) There are weaknesses in the registration of fiduciary obligations today, especially in the protection afforded by the law against the creditor and the debtor in the object fiduciary besides also weaknesses as follows:
 - a. In Article 19, paragraph 1 of the Transfer of Rights Receivable (Cessie) in practice is not yet understood as an affirmation of the institution itself. So that the obligation to register these Cessie by a new lender, the Fiduciary Registration Office is still an issue, if done separately with Fiduciary registration, or simultaneously.
 - b. In Section 4, 5, and 6 UUJF about loading phase, as a follow-up agreement (Acessoir), Fiduciary arise due to the principal agreement. But in practice it turns out obligations deed mandatory fiduciary shall be notarized, especially in the case of retail loans, registration fees become a problem.
 - c. Problems Associated With Fiduciary Registration Office. In accordance with article 14, item 3 UUJF, Fiduciary born on the same date as the date he noted in the book Fiduciary list. Registration is done on Fiduciary Registration Office. But until now the registration office can not be executed in full. As well as the registration office is located only at the provincial level.
 - d. Regarding article 11, paragraph 2 UUJF about Fiduciary places that are in Foreign Affairs in practice there are still many things that burdened Fiduciary is outside the territory of Indonesia that is not registered. This article does not regulate where the place of incorporation in Jakarta or elsewhere. Besides, there is no regulation about execution.
 - e. In Article 37 paragraph 1 of the loading object is the object of Fiduciary in practice most notaries do not pay attention to whether the earlier rule is still valid or not, they

argue that these provisions are general, but in this issue have been limited by the provisions of Article 37 (2), namely within 60 days since the founding of fiduciary Registration Office.

- f. Regarding the provisions of Chapter V of article 29 of Law 42 of 1999 is still a lot of notaries who do not know how appropriate procedures in matters of execution UUJF object fiduciary (if the debtor in default).
- 3) As for Reconstruction Registration Fiduciary Obligations The Value-Based Justice can be explained as follows:
- a. Assignment Receivables (Cessie) as stipulated in Article 19 paragraph 1 actually confirms cessie institutions. So that the obligation to register these cessie by a new lender, the Fiduciary Registration Office will not overlap and problems with collateral Its fiduciary, therefore, must be registered by a new lender to the Fiduciary Registration Office separately with old creditors.
 - b. Problems Associated With Fiduciary Registration Office. In accordance with article 14, item 3 UUJF, Fiduciary must be born on the same date as the date he noted in the book Fiduciary list. The registration must be done at Fiduciary Registration Office and must be run in full with the Indonesian Notary, ethical as well as integrated with the needs of each area in the district or city
 - c. Concerning the question relating to article 11, paragraph 2 UUJF about Fiduciary places located abroad. It takes a further explanation of the registration procedure and manner of execution either through regulation or other law underneath. So that objects that are loaded Fiduciary is outside the territory of Indonesia, still must be registered and monitored-registered in Jakarta.

F. Suggestion

Some suggestions are recommended in this research study as follows:

1. Should be discussed or seminar about the establishment of the execution of the agreement fiduciary security, and the importance of registration of objects into objects fiduciary Registration Office Fiduciary order to get a certificate to prevent a default by the debtor and their legal awareness and dissemination of the implementation of the fiduciary so that

weaknesses contained in the Law fiduciary can be minimized in a fiduciary agreement, for example by forming agreements fiduciary oversight of the object.

2. To make it easier for creditors receiver fiduciary under control the state and the number of stock merchandise that made the object of fiduciary assurance, in addition to regular creditors to check directly state and the existence of objects fiduciary, then in the Deed of Fiduciary necessary to include a clause on "every 3 (three) months or within a certain time period desired by the recipient fiduciary, fiduciary giver is obliged to report to the recipient of fiduciary concerning conditions, the number and the place where the object is located fiduciary ". In addition, in the Deed of Fiduciary also necessary to include the clause "fiduciary objects also include all the stock of merchandise owned by the collateral provider, both now and in the future that lies nowhere"
3. Act No. 42 of 1999 concerning Guarantee fiduciary needs to be improved in order to better provide better protection to the giver and the receiver fiduciary. The problem that needs to be regulated / enhanced, among others, are as follows:
 - a. Provisions concerning Fiduciary objects as stipulated in article: 1, paragraph 2 and 4, Article 7, Article 9, Article 10 UUJF, need to be equipped with its implementing regulations.
 - b. Provisions concerning fees and fiduciary obligation to register needs to be improved, especially for the deed its fiduciary binding object whose value change (is not fixed, like a sock / inventory should be changed every month); value (small credit limit while the large registration fee), and others.
 - c. Fiduciary Registration Office until now have only been at the provincial level, the future need to be propagated to the district level.
 - d. It needs to make provisions Fiduciary Issues Relating to Object That Abroad. According to Article 11, paragraph 2 UUJF contents are loaded fiduciary object is outside the territory of Indonesia, still must be registered. This article does not regulate where the place of incorporation in Jakarta or elsewhere. Besides, there is no regulation about execution.
 - e. It needs to make provisions for uniformity Fiduciary Deed registration fee (AJF) Fiduciary Registration Office (KPF) is more expensive and there is a levy based on a

- percentage of the value of fiduciary guarantee. This is not in line with the provisions of the deed of fiduciary manufacturing costs as specified in the Government Regulation No. 86 of 2000 on procedures for the registration fee fiduciary and fiduciary assurance Creation Deed, especially article 11.
- f. Peru made provision confirms that the object of fiduciary especially a building which stands on land that is not encumbered encumbrance, is not considered a fiduciary security object with a reason it is the authority of the Land Office. In Act 42 of 1999 on Fiduciary guarantees in article 1, paragraph (2) has been determined that the fiduciary is the right collateral to the moving objects both tangible and intangible and non-moving objects, especially buildings that can not be encumbered encumbrance referred in Act No. 4 of 1996 on the rights of dependents. Therefore, the sound of the sentence of Article 1 paragraph 2 may give rise to various interpretations and explanation of the sentence is also inadequate.
 - g. It needs to make explicit provision of goods moving intangibles such as what can be accepted as an object of fiduciary, because in practice there is no courage to undertake binding fiduciary security over the shares, certificates of deposit that had been tied with a pawn.
 - h. It needs to make provisions to provide protection for creditors receiver fiduciary of a lawsuit / claim for ownership of the goods collateral in the form of inventory items to be transferred giver fiduciary, ie if there is a claim from a third party before the seller of goods inventory, which states that goods inventory has been submitted to the fiduciary giver and receiver fiduciary collateral to creditors that payment has not been paid, so that the third party filed a lawsuit and the seizure of objects fiduciary concerned (it clashed with the confiscation revindict).
 - i. Chapter V needs to be refined provisions of article 29 of Law 42 of 1999 which requires the execution of fiduciary security object (if the debtor in default) conducted by: (i) the implementation of the fiduciary title executorial by the recipient or (ii) the sale of fiduciary security object through a public tender or (iii) the sale under the hand consensual fiduciary giver and receiver, is not right to object fiduciary collateral in the form of receivables, as should be the object of collateral in the form of receivables can be directly carried out compensation (set off), because the value is uncertain.
 - j. Need to be made in the ease of administration and issuance of fiduciary; transparency in the financing of administration and issuance of fiduciary; if the fiduciary guarantee amount greater than the value of the object it should Fiduciary Registration Office does not need to be involved in deciding the fiduciary assessment, because it is the decision of every bank. Fiduciary registration office that had been done by the Ministry of Law and Human Rights, only placed in the Provincial Capital. This institution is not functioning effectively like security rights institutions and every registration FEO evidenced by inclusion in security documents as evidence that the goods are being pledged. Besides this fiduciary registration needs to be submitted to the agency itself.
 - k. Need to put together institution registration office fiduciary and the publisher's office Book Owners of Motor Vehicles (reg), so that a fiduciary has been registered to the registration office fiduciary, also made registration of such registration in the register

expenditure BPKB Office publisher BPKB (local police) even BPKB being credit guarantee was put on record, for it to make the process more simplify so can get bank guarantee safety.

1. Need to build the system on-line at the Registry Office fiduciary, Banks, Notary, Police, so that each of these offices have data for every item that is secured by the fiduciary, making it difficult to check the object of fiduciary, so it does not allow objects fiduciary pledged repeatedly and over collateral exceeds the value of the object.
- m. For credit facility with a small ceiling debtor objected to the cost of making the notary deed of covenant binding fiduciary guarantee and the registration fee, so that the future need to find solutions to the simpler processes so that SMEs can obtain credit facilities at low cost.
- n. Keep in uniform provisions on the determination of large / small Fiduciary Deed registration fee (AJF) Fiduciary Registration Office (KPF) as stipulated in Government Regulation No. 86 of 2000 on procedures for the registration fee fiduciary and fiduciary assurance Creation Deed, especially article 11.
- o. Understanding object about fiduciary article 1, paragraph 2 may give rise to various interpretations and explanation of the sentence is also inadequate. In connection with this, it is necessary to make a more adequate explanation of the limits of the sentence referred to the competent authorities.

G. Dissertation Research Implications

Based on research studies conducted, of course, it is expected to be input as a paradigmatic and practical. Implications in question is as follows:

1. The fulfillment of juridical execution of fiduciary guarantee registration obligations according to the provisions stipulated in Article 12, Article 13 and Article 14 of Act No. 42 Of 1999 regarding Fiduciary.
2. The achievement of equitable protection against both sides of the registration of fiduciary guarantee both creditor and debtor will be more safe or secure when compared with the fiduciary guarantee registration importanly only benefit one party only.
3. Doing reconstruction registration fiduciary obligations based on values of justice by providing legal protection against creditors receiver fiduciary items (inventory) and

debtors in the enjoyment of rights and obligations. Implement monitoring the implementation of the fiduciary in the credit agreement. Provide certainty of jurisdiction over the selling power of attorney on the object of fiduciary required to waarmaking by a notary and ensure equitable settlement fiduciary execution that is not registered to the registration office fiduciary. So the value of equity in the implementation of fiduciary guarantee registration can be realized.